

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda (Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Menurut World Health Organization (WHO), sekitar 1,19 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas (World Health Organization, 2023). Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah dan tingkat fatalitas korban kecelakaan yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi serta dampak sosial dengan kerugian material yang tidak sedikit, berbagai upaya preventif guna mengurangi angka kecelakaan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan.

Permasalahan umum yang ada pada keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia saat ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan, tingginya pelanggaran lalu lintas, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian transportasi di jalan serta belum terciptanya manajemen keselamatan secara komprehensif menjadi permasalahan transportasi di Indonesia. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya akan berbanding lurus dengan peningkatan kecelakaan lalu lintas. Indonesia pada tahun 2022 terjadi kasus kecelakaan dengan korban meninggal 28.131 Orang, Luka Berat 13.364 Orang , Luka Ringan 160.449 dan kerugian Rp.280.009 Juta Rupiah (Statistik Transportasi Darat BPS 2022).

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam rangka mengurangi jumlah kecelakaan adalah dengan mengidentifikasi lokasi / daerah yang menjadi titik rawan kecelakaan(blackspot). Blackspot adalah suatu titik atau area yang menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah rawan kecelakaan yang dapat dilihat dari data kecelakaan dalam satu tahun. Penentuan lokasi blackspot dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat

kecelakaan yang mempertimbangkan Panjang dan ruas jalan yang ditinjau Dengan mengetahui lokasi tersebut, maka dapat dilakukan penanganan khusus yang sesuai dan diharapkan dapat mencegah dan mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan yang terjadi. Agar dapat dilakukan upaya penanganan kecelakaan yang sesuai dan tepat sasaran, selain mengidentifikasi titik rawan juga dilakukan analisa terhadap penyebab kecelakaan di titik tersebut

Program penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas merupakan upaya penting untuk menekan jumlah kejadian kecelakaan dan menjamin keamanan pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan serupa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk mendapatkan ketepatan sasaran program penanganan perlu dilaksanakan survei mengenai kondisi eksisting ruas jalan yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan lalu lintas.

Uraian di atas menjadi dasar perlunya dilaksanakan kegiatan Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) pada Jalan Nasional untuk mendapatkan teknik penanganan yang tepat. Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) adalah suatu lokasi dimana angka kecelakaan tinggi dengan kejadian kecelakaan berulang dalam suatu ruang dan rentang waktu yang relatif sama dimana terjadi kecelakaan lalu lintas ≥ 2 kali dalam 1 tahun (Puslitbang Transportasi, 2004). Hasil dari kegiatan Penanganan LRK pada Jalan Nasional akan menjadi masukan alternatif dalam perencanaan program preservasi jalan nasional sebagai upaya pencegahan dan pengurangan kecelakaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia.

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana permasalahan pada lokasi rawan kecelakaan di Ruas 003.2?
2. Bagaimana penanganan yang dapat dilakukan pada lokasi rawan kecelakaan di Ruas 003.2?

I.3. Maksud dan Tujuan

1. Mengetahui permasalahan pada lokasi rawan kecelakaan di Ruas 003.2 Jalan Nasional Provinsi Banten.
2. Mengetahui penanganan yang dapat dilakukan pada lokasi rawan kecelakaan di Ruas 003.2 Jalan Nasional Provinsi Banten.

I.4. Manfaat

Manfaat penyusunan laporan individu ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada PT Dewari Citraloka Indonesia dan Masyarakat serta para *stakeholder* (pengambil kebijakan) di bidang perhubungan darat terkait.

I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Magang dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai 12 Februari 2025 dengan lokasi Magang di PT Dewari Citraloka Indonesia. Pelaksanaan Magang disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan akademik. Adapun jadwal kegiatan magang sebagai berikut:

Tabel I. 1 Jadwal Kegiatan Magang

Kegiatan	Agt			Sep				Okt				Nov				Des				Jan				Feb	
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Pelepasan Magang																									
Pelaksanaan Magang																									
Kunjungan Dosen Ke-1																									
Kunjungan Dosen Ke-2																									
Kunjungan Dosen Ke-3																									
Monitoring dan Evaluasi																									
Kembali ke Kampus																									